Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL
CV Pari Jaya Makmur (PJM)

I. Identitas LP-PHPL :

a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
d. Telp./Fax : 021-7562345
e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id

II. Identitas Auditee :

a. Nama IUPHHK-HA : CV PARI JAYA MAKMUR (PJM)
b. SK IUPHHK-HA : SK. 98/Menhut-II/2006
c. Luas Areal : ± 12.730 Ha
d. Alamat Kantor Pusat : Jl. K. H. Anang Hasyim No. 33 Blok B Komp PWI Samarinda, Kalimantan Timur
e. Waktu Pelaksanaan : 10 – 17 September 2020

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	-	Mengirimkan surat pengantar penilikan I PHPL CV PJM Ke Dinas Kehutanan dan BPHP Provinsi Kalimantan Timur menggunakan jasa pengiriman.
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 10 September 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen CV PJM. Tim Auditor menyampaikan maksud dan tujuan Audit, kelanjutan perbaikan pada saat sertifikasi awal PHPL CV PJM 2019, serta kerahasiaan dan ketidakberpihakan Tim Auditor PT GRS. Tim Auditor meminta surat tugas manajemen representative dari CV PJM untuk Penilikan I.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		Tim Auditor dan MR CV PJM menandatangani daftar hadir.
Verifikasi Dokumen	Jumat – Jumat, 11 – 18 September 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	Verifikasi Dokumen semua indikator dan kriteria dari Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, dan VLK berdasarkan Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Observasi Lapangan	Jumat – Jumat, 11 – 18 September 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting, Aplikasi Timestamp, Video Call Aplikasi Whatsapp)	Verifikasi Lapangan meliputi berdasarkan bukti yang diberikan berdasarkan foto lapangan tentang: **Prasyarat:** ▪ Verifikasi batas areal kerja ▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat ▪ Atribut visi dan misi perusahaan di lapangan **Produksi:** ▪ Verifikasi blok dan petak RKT 2019 dan 2020 ▪ Verifikasi kegiatan TPTI ▪ Pengamatan potensi tegakan, permudaan, kerusakan tegakan tinggal dan FE ▪ Verifikasi PUP dan KB ▪ Verifikasi kegiatan implementasi RIL **Ekologi** ▪ Verifikasi penanaman bekas jalan sarad, penanaman bekas TPn, penanaman KKJ, indentifikasi flora dan fauna di KPPN ▪ Verifikasi penataan kawasan lindung berupa Sempadan Sungai, KPPN, Buffer Zone dll.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pengamanan dan perlindungan hutan ▪ Verifikasi kegiatan dan sapras pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air ▪ Verifikasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung **Sosial :** ▪ Verifikasi ladang/kebun masyarakat ▪ Verifikasi aktivitas masyarakat lokal di dalam areal ▪ Verifikasi pengelolaan konflik ▪ Verifikasi distribusi manfaat fasilitas umum di camp terhadap masyarakat sekitar ▪ Observasi Desa **VLK** ▪ Verifikasi kayu log di logpond ▪ Verifikasi batas blok dan petak 2019 dan 2020 ▪ Verifikasi tunggak dan kayu log di blok/petak tebangan, TPn dan TPK hutan) ▪ Verifikasi Kawasan Lindung ▪ Verifikasi pelaksanaan dan atribut K3.
Pertemuan Penutup	Sabtu, 19 September 2020 Via Daring (Aplikasi Zoom Meeting)	Pertemuan penutup dihadiri oleh Camp Manajer dan jajaran manajemen CV PJM. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
		observasi lapangan pada Penilikan I PHPL CV PJM. Tim Auditor dan MR menandatangani daftar hadir.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	-
Pengambilan Keputusan	Kamis, 1 Oktober 2020 Kantor LPPHPL PT GRS	a. CV PJM mempertahankan predikat **BAIK** berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.1 dan 2.1 Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2/2016. b. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL CV PJM 2020.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan I PHPL CV PJM :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas CV PJM masih belum lengkap sesuai dengan tingkat proses tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal yang tersedia berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya dan SK Pembaharuan IUPHHK-HA dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tersedia berupa Dokumen Rencana Penataan Batas No. 25/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Peta kerja tata batas areal kerja IUPHHK-HA CV PJM dan Batas Persekutuan dengan PT Jaya Timber, Instruksi Kerja No. INS.	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			13/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 dan Instruksi Kerja No. INS. 16/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Dokumen yang belum tersedia yaitu Buku TBT No. 889/94 mengenai Batas Persekutuan CV PJM dengan PT Jaya Timber.	
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja CV PJM masih sama dengan hasil audit tahun 2019 yaitu sepanjang 10,5 km (15,55%) dari panjang keseluruhan 67,5 km. Namun terdapat kemajuan proses administrasi tata batas yaitu adanya Dokumen Instruksi Kerja No. INS. 16/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yaitu Instruksi Kerja Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA CV PJM Di Kabupaten Mahakam Ulu (d/h Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur). Kegiatan tata batas belum dilaksanakan karena belum ada konsultan tata batas dan adanya pandemi virus corona covid 19.	**Sedang (2)**
		1.1.3	Eksistensi areal kerja CV PJM masih mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang berbatasan langsung dan masyarakat sekitar. Selama setahun setelah audit tahun 2019 sampai saat penilikan I tahun 2020 tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain. CV PJM telah melakukan tata batas areal kerja sepanjang 10,5 Km (15,55%) dari panjang keseluruhan 67,5 Km yang dibuktikan dokumen tata batas. Di dalam areal kerja tidak terdapat kebun/ladang masyarakat sekitar dan kegiatan penebangan liar. Upaya-upaya penanganan potensi konflik antara lain dengan pendekatan persuasif dan memasang papan nama larangan membuka ladang/kebun di areal CV PJM.	**Baik (3)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
		1.1.4	Tidak ada perubahan fungsi kawasan, maka verifier ini menjadi Not Applicable (NA).	**NA**
		1.1.5	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di areal CV PJM baik yang berizin maupun yang tak berizin, maka verifier ini menjadi Not Applicable (NA).	**NA**
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan masih tersedia yang tetapkan oleh Direktur CV PJM No. 01/SK-PJM/SMD/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. Rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan.	**Baik (3)**
		1.2.2	Sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan baik kepada internal karyawan (level pemegang izin) maupun kepada masyarakat sekitar arela kerja. Sosialisasi kepada internal laryawan dilakukan secara informal berupa masih terpasang poster rumusan visi dan misi perusahaan di Logpond Lirung Lidung dan Base Camp Km 28. Untuk sosialisasi secara formal telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar dilakukan kepada perwakilan masyarakat Kampung Matalibaq yang dibuktikan dengan berita acara, resume (pemaparan materi sosialisasi), daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.	**Baik (3)**
		1.2.3	Terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			seluruhnya terealisasi, kegiatan penanaman (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah 100%, kualifikasi personil Satpam PH masih kurang memenuhi, penyusunan rencana kelola sosial sebagian besar masih berdasarkan atas inisiasi manajemen CV PJM dan pelaksana bidang litbang belum mempunyai kompetensi sesuai bidangnya serta posisi Kasi Keling & Litbang tidak ada yang menjabat, sehingga masih dirangkap oleh Kabag Binhut.	
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa sarjana kehutanan dan diploma kehutanan sebagian tersedia pada beberapa bidang kegiatan pengelolaan. Sedangkan keberadaan GANIS-PHPL telah memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu mencapai 100,00%.	**Baik (3)**
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM CV PJM periode tahun 2019 adalah 81,82% dari rencana sesuai kebutuhan.	**Baik (3)**
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan CV PJM tersedia di lapangan tetapi tidak lengkap. Dokumen ketenagakerjaan CV PJM yang tersedia antara lain PP, Daftar Karyawan Bulan Agustus 2020, Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 2019 dan 2020, Dokumen BPJS Ketenagakerjaan, Surat Direktur tentang Kebebasan Membentuk Serikat Pekerja, SOP Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan 2020. Dokumen yang belum tersedia dokumen jenjang karir dan bukti pembayaran BPJS Kesehatan karyawan CV PJM.	**Sedang (2)**
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik,	1.4.1	Tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi). Struktur organisasi dan job deskripsi lama dan baru sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
	evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan		bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Struktur organisasi dan job deskripsi CV PJM lama ditetapkan melalui SK Direktur CV PJM No. 08/SK-PJM/SMD/IV/2019 tanggal 08 April 2019. Sedangkan struktur organisasi dan job deskripsi CV PJM baru ditetapkan melalui SK Direktur CV PJM No. 48/SK-PJM/SMD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020. Dalam struktur organsiasi terbaru terdapat beberapa posisi tidak ada yang menjabat/kosong, yaitu Kasi Kurpet & PWH, Kasi Pembibitan, Kasi Penanaman dan Kasi Keling & Litbang. Kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh masing-masing Kabag-nya. Dengan kondisi demikian, secara umum hubungan kerja unit perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain belum berjalan sesuai dengan job deskripsi yang ada sehingga sebagian tahapan kegiatan yang direncanakan setiap bidang belum terlaksana.	
		1.4.2	Tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan CV PJM Bulan Agustus 2020 dan digambarkan pada Struktur Organisasi CV PJM. Perangkat pendukung SIM dan tenaga pelaksana di lapangan tersedia pada beberapa lokasi untuk kebutuhan operasional di lapangan. Komunikasi antara Base Camp Km 28, Logpond Lirung Lidung, Camp Produksi Km 36, Kantor Tering dan Kantor Samarinda cukup lancar, namun sarana untuk komunikasi secara online (internet) di Camp 28 atau TPK Hutan belum tersedia.	**Sedang (2)**
		1.4.3	Masih terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit unit SPI cukup baik dan pelaksanannya	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			dilakukan secara rutin/berkala, kecuali periode I tahun 2020 belum terlaksana karena akibat pandemi virus corona covid 19. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum temu gelang. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP SPI yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksanaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
		1.4.4	Masih terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baik monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal belum terdokumentasi dengan baik termasuk dokumentasi pertemuan/rapat insidentil dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	**Sedang (2)**
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT CV PJM yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKTUPHHK-HA CV PJM Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanatan Timur, dokumen perizinan	**Baik (3)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			TPn, TPK Hutan, TPK Antara (Logpond) dan Dokumen Sosialisasi RKTUPHHK Tahun 2020 kepada perwakilan masyarakat Kampung Matalibaq.	
		1.5.2	Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja CV PJM dari sebagian para pihak yaitu pemerintah (Kementerian LHK) dan masyarakat Kampung Mataibaq berdasarkan dokumen tata batas dan sosialisasi tata batas area kerja. Namun persetujuan tersebut belum menyeluruh karena proses dan pelaksanaannya belum selesai sampai temu gelang.	**Sedang (2)**
		1.5.3	Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/CSR/CD telah memperoleh persetujuan dari para pihak, baik pihak pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) yang telah mengesahkan rencana kerja CV PJM yang termasuk di dalamnya rencana kelola sosial/CSR/CD dan CV PJM sebagai penyusun yang telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan kelola sosial. Rencana Kelola Sosial/PMDH/CSR/CD sebagian berdasarkan atas inisiasi CV PJM atau sebagian belum melibatkan masyarakat sekitar areal kerja kecuali untuk kegiatan insidentil, masyarakat membuat surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh aparat kampung/kecamatan setempat. Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2019 dan 2020 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat kampung terkait yang dibuktikan dengan berita acara dan tanda bukti penerimaan bantuan.	**Sedang (2)**
		1.5.4	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung CV PJM dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan sebagian	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			masyarakat sekitar, namun sebagian masyarakat belum mengetahui lokasi kawasan lindung CV PJM.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	CV PJM telah memiliki dokumen RKU periode 2011-2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan IHMB, serta tidak terdapat kewajiban terkait pemenuhan RKU.	**Baik (3)**
		2.1.2	Penataan areal kerja RKT 2020 yang telah dilakukan CV PJM sesuai dengan RKU periode 2011-2020.	**Baik (3)**
		2.1.3	CV PJM telah melakukan sebagian pemeliharaan batas petak dan blok pada tahun 2020.	**Sedang (2)**
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	CV PJM telah memiliki data IHMB, data ITSP untuk RKT 2020 yang dilengkapi dengan peta pendukungnya serta terbukti di lapangan.	**Baik (3)**
		2.2.2	CV PJM telah mengalokasikan area PUP pada koordinat 00°26'15,8" LU ; 115°33'08,9" BT. Akan tetapi, telah dilakukan pengukuran satu kali tetapi belum dibuat analisis riap.	**Buruk (1)**
		2.2.3	CV PJM telah mengalokasikan area PUP terdapat pengukuran tetapi belum dilakukan analisis riap.	**Buruk (1)**
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	CV PJM telah mempunyai SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, tetapi pejabat penandatangan tidak sesuai dengan struktur organisasi.	**Sedang (2)**
		2.3.2	SOP Sistem Silvikultur yang dimiliki oleh CV PJM diimplementasikan sebagian di lapangan pada tahun 2020. Tahapan yang belum dilaksanakan seluruhnya adalah PAK dan PWH.	**Sedang (2)**
		2.3.3	Potensi tegakan tinggal pohon diameter di atas 20 cm per hektar pada RKT 2019 sebanyak 20 batang/Ha atau 17- 24 batang/Ha.	**Sedang (2)**
		2.3.4	Sediaan tegakan pada RKT 2019 untuk tingkat tiang CV PJM sebagai jaminan stok daur ketiga adalah 167 batang per Ha atau lebih dari 100 batang per hektar.	**Baik (3)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	SOP RIL yang dimiliki oleh CV PJM telah sesuai dengan kaidah RIL dan telah ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan Struktur Organisasi terbaru.	**Baik (3)**
		2.4.2	CV PJM telah menerapkan tahapan pemanfaatan hutan ramah lingkungan pada satu tahapan yaitu pemanenan. Tahapan perencanaan yang kurang adalah PAK dan PWH. Sedangkan Tahapan Paska Pemanenan yang kurang adalah penanaman eks jalan sarad dan belum dibuat parit pada bahu jalan.	**Sedang (2)**
		2.4.3	Kerusakan tegakan tinggal CV PJM pada petak tebangan RKT 2019 adalah 19,18% atau berada di kisaran 16% - 30%.	**Sedang (2)**
		2.4.4	Tingkat pemanfaatan kayu oleh CV PJM pada RKT 2019 adalah 81% atau dapat dikatakan bahwa FE CV PJM adalah 0,81 atau >0,7.	**Baik (3)**
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	CV PJM telah memiliki dokumen RKT 2020 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur (sesuai peraturan yang berlaku).	**Baik (3)**
		2.5.2	CV PJM telah menyusun peta kerja 2020 telah sesuai dengan RKU dan di dalam peta tersebut telah digambarkan areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**Baik (3)**
		2.5.3	CV PJM telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan yang belum dilakukan adalah tanda batas blok dan petak.	**Sedang (2)**
		2.5.4	Rata-rata realisasi produksi RKT 2019 CV PJM adalah 90,35% atau lebih dari 70,00%	**Baik (3)**
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan	2.6.1	Kondisi keuangan CV PJM tahun 2019 yaitu nilai nilai likuiditas sebesar 1.427,49%, nilai solvabilitas sebesar 1.432,41% dan nilai rentabilitas sebesar	**Baik (3)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
	dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya		13,01% dengan opini wajar tanpa pengecualian.	
		2.6.2	Persentase realisasi anggaran pengusahaan hutan pada tahun 2019 sebesar 78,91%, atau tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan pada tahun 2019 sebesar 78,91%.	**Sedang (2)**
		2.6.3	Rata-rata simpangan antara rencana dan realisasi anggaran pengusahaan hutan sebesar tahun 2019 yang dilakukan oleh CV PJM adalah 21,09% atau = 20-50%.	**Sedang (2)**
		2.6.4	Pada tahun 2019 CV PJM telah merealisasikan pendanaan pada kegiatan pengusahaan hutan dan berjalan lancar tetapi kurang sesuai dengan tata waktu	**Sedang (2)**
		2.6.5	Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan CV PJM tahun 2019 sebesar 66,76% atau berada di 60-80%.	**Sedang (2)**
		2.6.6	Kegiatan fisik pembinaan hutan tahun 2019 oleh CV PJM terealisasi sebesar 62,55% atau tidak terealisasi seluruhnya (60%-80%).	**Sedang (2)**
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	CV Pari Jaya Makmur telah menetapkan kawasan lindung dan sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 pengesahan tahun 2011, antara lain : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Sempadan Sungai Pari. Seluruh kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya.	**Baik (3)**
		3.1.2	Penataan batas kawasan lindung CV PJM secara komulatif terealisasi sepanjang 29.375 m atau sebesar 62,5 % dari panjang total 47.000 m. Penandaan batas kawasan dapat dikenali dan seluruh kawasan lindung telah tersedia plang identitas kawasan.	**Sedang (2)**
		3.1.3	Berdasarkan peta citra landsat pengesahan tahun 2018, diketahui bahwa kondisi penutupan kawasan lindung CV PJM didominasi oleh hutan lahan kering sekunder dan hutan primer	**Baik (3)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			(494 Ha). Dengan demikian persentase penutupan vegetasi sebesar 494/548*100% = 90,14%.	
		3.1.4	Kawasan dilindungi CV PJM telah mendapat pengakuan dari para pihak, antara lain dari pemerintah, Internal perusahaan, dan masyarakat sekitar perusahaan.	**Baik (3)**
		3.1.5	CV PJM telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam Revisi RKUPHHK-HA, antara lain : KPPN dan Sempadan Sungai.	**Baik (3)**
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	CV Pari Jaya Makmur memiliki prosedur perlindungan ganguan hutan, antara lain mencakup gangguan terhadap kebakaran hutan, penebangan liar, perburuan, perambahan hutan dan mekanisme perlindungan yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat. Namun, prosedur tersebut masih belum mencakup seluruh potensi gangguan seperti yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA CV PJM yaitu belum tersedia prosedur terkait perlindungan terhadap hama dan penyakit tanaman.	**Sedang (2)**
		3.2.2	CV Pari Jaya Makmur memiliki sarpras perlindungan hutan yang memadai berdasarkan ketentuan yang ada, antara lain perlindungan pengamanan hutan dan perlindungan hama penyakit tanaman. Sarana dan prasarana perlindungan kebakaran hutan dan lahan tersedia dalam kondisi baik namun jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.	**Sedang (2)**
		3.2.3	CV PJM telah memiliki personel perlindungan hutan mencakup seluruh jenis gangguan dengan jumlah dan kualifikasi sebagian sesuai dengan ketentuan.	**Sedang (2)**
		3.2.4	CV PJM telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui kegiatan	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi : preemptif (sosialisasi), preventif (pemasangan plank-plank larangan), dan represif (himbauan dan teguran). Akan tetapi, kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan CV PJM belum mempertimbangkan seluruh potensi dan atau jenis gangguan yang ada yaitu belum mencakup monitoring aktifitas masyarakat dalam area kerja unit manajemen dan perlindungan terhadap hama dan penyakit.	
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	CV PJM memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain mencakup : Pengelolaan sempadan sungai, konservasi tanah dan air, pemantauan erosi, pemantauan curah hujan dan pemantauan kualitas air. Berdasarkan dokumen RKL dan RPL Tahun 2002, prosedur yang ada harus mencakup : Erosi tanah, Sifat fisik/kesuburan tanah, Debit air sungai, Sedimentasi, dan Kualitas air sungai. CV PJM belum memiliki prosedur terkait sedimentasi dan kesuburan tanah.	**Sedang (2)**
		3.3.2	CV Pari Jaya Makmur memiliki sarana pengelolaan dampak berupa : sipil teknis dan, vegetatif. CV Pari Jaya Makmur juga memiliki sarana pemantauan dampak berupa : Plot erosi tempat terbuka, dan pengukur debit air sungai. Seluruh sarana pengelolaan dan pemantauan dapak berfungsi dengan baik. Kegiatan pemantauan kualitas air dan kesuburan tanah, CV PJM menggunakan jasa laboratorium yang terakreditasi dan independen. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum tersedia yaitu plot pemantauan erosi tempat tertutup/di bawah naungan vegetasi sebagaimana yang tertuang dalam RKL RPL.	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
		3.3.3	CV PJM memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang memadai.	**Baik (3)**
		3.3.4	CV PJM memliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam Revisi RKUPHHK-HA. Terdapat rencana yang belum diimplementasikan yaitu menerapkan sistem penebangan yang meminimalkan kerusakan tegakan tinggal.	**Sedang (2)**
		3.3.5	CV PJM memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi : erosi tanah, sifat fisik/kesuburan tanah, debit air sungai, sedimentasi, kualitas air sungai. Berdasarkan rencana tersebut, CV PJM baru melaksanakan sebagian kegiatan pemantauan lingkungan berdasarkan rencana yang sudah tertuang dalam RKL RPL. Kegiatan yang belum dilakukan antara pemantauan sedimentasi air sungai.	**Sedang (2)**
		3.3.6	Terdapat potensi adanya dampak terhadap tanah dan air akibat Limbah B3, upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan uji kualitas air Sungai untuk mengetahui adanya dampak pada kualitas air sungai. Upaya tersebut belum memadai untuk mencegah dan menanggulangi potensi terjadinya dampak tanah dan air akibat Limbah B3.	**Sedang (2)**
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik	3.4.1	CV PJM telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Prosedur Identifikasi fauna telah mencakup jenis mengacu pada perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, pada prosedur Identifikasi fauna dilindungi, belum mengacu pada Permen LHK	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan UU No. 5 tahun 1994 tentang Ratifikasi IUCN on Biodiversity.	
		3.4.2	CV Pari Jaya Makmur telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi dan atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemic di areal CV PJM yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Identifikasi Flora dan Fauna tahun 2019. Hasil identifikasi flora belum dikategorikan ke dalam status perlindungan berdasarkan peraturan perundangan dan konvensi internasional yang diratifikasi secara menyeluruh. Sedangkan hasil identifikasi fauna sudah dikategorikan ke dalam status perlindungan berdasarkan peraturan perundangan dan konvensi internasional yang diratifikasi.	**Sedang (2)**
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	CV Pari Jaya Makmur memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi yaitu Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna dilindungi, nomor dokumen KELING-21-PJM-SOP-108, revisi ke-1, disahkan pada tanggal 09 Februari 2018. Prosedur telah memuat jenis flora dilindungi berdasarkan regulasi nasional maupun konvensi internasional yang diratifikasi, Sitematika prosedur sudah termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Lingkup pengelolaan flora yang dijabarkan dalam prosedur merupakan pengelolaan flora secara umum, belum tersedia prosedur pengelolaan flora secara khusus berdasarkan jenis atau status perlindungannya. Selain itu, prosedur belum memuat metodologi pemantauan dan analisa data flora/vegetasi sesuai dokumen rencana pemantauan lingkungan CV Pari Jaya Makmur tahun 2002, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			kelimpahan flora berdasarkan jenis secara umum maupun jenis flora dilindungi.	
		3.5.2	CV PJM telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora dilindungi berdasarkan peraturan perundangan, yaitu : identifikasi Flora dan inventarisasi pengelolaan flora di KPPN, patroli rutin setiap 1 (satu) bulan sekali, penanaman KKJ dan bekas TPK/TPn, persemaian spesies alami, pengelolaan Kebun Benih dan spesies induk, pemasangan plang larangan melakukan illegal logging, pemasangan poster flora fauna dilindungi. Kegiatan pengelolaan masih dilakukan secara umum, tidak terdapat pengelolaan secara khusus untuk jenis tertentu berdasarkan status perlindungannya.	**Sedang (2)**
		3.5.3	Tidak ditemukan adanya gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	**Baik (3)**
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	Prosedur telah memuat jenis fauna dilindungi berdasarkan regulasi nasional maupun konvensi internasional yang diratifikasi, Sitematika prosedur sudah termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan. Lingkup pengelolaan flora yang dijabarkan dalam prosedur merupakan pengelolaan fauna secara umum, belum tersedia prosedur pengelolaan fauna secara khusus berdasarkan jenis atau status perlindungannya. Selain itu, prosedur belum memuat metodologi pemantauan dan analisa fauna sesuai dokumen rencana pemantauan lingkungan CV Pari Jaya Makmur tahun 2002, sehingga belum dapat menggambarkan kondisi kelimpahan fauna secara umum maupun fauna dilindungi.	**Sedang (2)**
		3.6.2	CV PJM telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan fauna	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			dilindungi berdasarkan peraturan perundangan, yaitu : identifikasi dan inventarisasi flora di KPPN, patroli rutin setiap 1 (satu) bulan sekali, pemasangan plang larangan berburu satwa dilindungi, pemasangan poster flora fauna dilindungi. Kegiatan pengelolaan masih dilakukan secara umum, tidak terdapat pengelolaan secara khusus untuk jenis tertentu berdasarkan status perlindungannya.	
		3.6.3	Terdapat potensi timbulnya gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Akan tetapi, CV PJM berupaya meminimalisir perburuan satwa dengan melakukan kegiatan patroli rutin serta pemasangan poster dan plang-plang laranagan berburu satwa dilindungi.	**Sedang (2)**
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	CV PJM sudah memiliki dokumen perencanaan SDH, namun Keberadaan data dan informasi tersebut belum seluruhnya mencakup aktivitas dan wilayah desa/masyarakat lokal setempat.	**Sedang (2)**
		4.1.2	CV PJM telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan mekanisme resolusi konflik sosial. Keberadaan perangkat SOP namun belum disepakati para pihak.	**Sedang (2)**
		4.1.3	Pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan lokal setempat, terakomodir dalam perencanaan dan program kelola sosial CV PJM. Secara legal formal tertuang dalam dokumen rencana jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Keberadaan dokumen rencana, dokumen pelaksanaan dan dokumen hasil berupa kesepakatan dengan masyarakat setempat, menunjukkan komitmen yang kuat unit manajemen dalam peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan sumber	**Baik (3)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			daya hutan yang legal, lengkap dan jelas.	
		4.1.4	CV PJM telah melakukan identifikasi dan inventarisasi mengenai keberadaan kawasan kehidupan masyarakat dalam bentuk perladangan. Pendataan dan informasi disajikan berdasarkan tahun RKT dilengkapi dengan peta hasil identifikasi, yang mencantumkan luas dan batas bardasarkan administrasi desa/kampung dan kecamatan. Namun demikian kelengkapan administrasi tersebut belum seluruhnya direalisasikan dalam bentuk tata batas di lapangan dengan dokumentasi yang jelas antara Perusahaan dengan Masyarakat hukum adat/ lokal setempat.	**Sedang (2)**
		4.1.5	CV PJM telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari para pihak dan sebagian dari masyarakat lokal/setempat, bentuk pengakuan tersebut dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Masih terdapat konflik penguasaan dan penggunaan lahan oleh masyarakat, namun baru teridentifikasi sebagian (belum keseluruhan) dan menunjukkan proses konflik dapat dikelola.	**Sedang (2)**
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	4.2.1	CV PJM memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan/pemegang izin kepada masyarakat. Dokumen yang tersedia meliputi legalitas IUPHHK-HA, dokumen perencanaan, dokumen prosedur dan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. Sebagian dokumen-dokumen tersebut sesuai dengaan peraturan perundangan yang berlaku dan medapatkan pengesahan dari pihak berwenang.	**Sedang (2)**
		4.2.2	CV PJM telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat dalam bentuk SOP. Pemenuhan kewajiban sosial tersedia,	**Baik (3)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			sesuai dengan hierarki jabatan pada struktur organisasi, penanggungjawab yang tertulis di lembar tahapan prosedur, diketahui para pihak.	
		4.2.3	CV PJM telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar areal kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan pertemuan dalam bentuk forum, sedangkan secara tidak langsung melalui perangkat fungsi organisasi kehumasan dan PMDH. Kegiatan sosialisasi sesuai dengan sebagian lokasi desa binaan yang ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.	**Sedang (2)**
		4.2.4	CV PJM secara umum telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Realisasi tanggung jawab dapat dibuktikan, terdapat sebagian keberadaan bukti dokumentasi, namun belum mencakup seluruh masyarakat dan belum tersaji dengan baik.	**Sedang (2)**
		4.2.5	CV PJM secara umum telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Realisasi tanggung jawab dapat dibuktikan, terdapat sebagian keberadaan bukti dokumentasi, namun belum mencakup seluruh masyarakat dan belum tersaji dengan baik.	**Sedang (2)**
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	CV PJM memiliki data dan informasi mengenai masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH sudah tersedia namun belum lengkap khususnya mencakup keseluruhan desa/pemukiman yang berada di sekitar	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			areal kerja. Data dan informasi tersebar dalam beberapa jenis laporan yang dilakukan secara periodik terkait kondisi sosial, ekonomi dan budaya dan aktivitas masyarakat lokal/setempat.	
		4.3.2	CV PJM telah memiliki mekanisme yang legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dibakukan dalam bentuk standar operasional prosedur namun belum lengkap.	**Sedang (2)**
		4.3.3	CV PJM memiliki dokumen perencanaan menyangkut peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada dokumen perencanaan yang tersedia, sudah terdapat rincian terhadap sasaran kelompok masyarakat, jenis dan bentuk kegiatan yang melibatkan peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, dokumen terkait program pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk kegiatan/sub kegiatan namun belum lengkap dan jelas.	**Sedang (2)**
		4.3.4	CV PJM masih konsisten merealisasikan sebagian kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. CV PJM melibatkan masyarakat lokal pada kegiatan perakitan, dengan merekrut tenaga kerja lokal sebagai pekerja harian lepas serta melakukan kerjasama pemasokan barang kebutuhan camp.	**Sedang (2)**
		4.3.5	CV PJM memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya), namun belum lengkap.	**Sedang (2)**
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	CV PJM memiliki mekanisme resolusi konflik yang diformat dalam bentuk SOP namun belum lengkap dan jelas.	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
		4.4.2	CV PJM telah memiliki peta konflik lengkap dengan diskripsi yang memadai. Peta dan dokumen konflik dilengkapi data dan informasi terkait keberadaan i konflik yang berada di dalam dan sekitar areal kerja. Keberadaan peta konflik belum mengacu keseluruhan sesuai mandat yang diatur dalam Peraturan Dirjen No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	**Sedang (2)**
		4.4.3	CV PJM telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.	**Sedang (2)**
		4.4.4	Selama operasional CV PJM belum memiliki sistem dokumentasi terhadap penanganan potensi dan resolusi konflik yang terjadi. Rangkaian proses identifikasi, penyelesaian konflik belum terdokumentasi dengan jelas dan lengkap. Sesuai dengan sistematika pada instrumen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	**Sedang (2)**
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	Hubungan industrial, antara pengusaha dengan karyawan lingkup CV PJM telah terjalin dan dilandasi dengan peraturan perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang. Hubungan industrial ini telah diimplementasikan secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	**Baik (3)**
		4.5.2	CV PJM telah merencanakansebagian besar pengembangan kompetensi karyawan melalui Pelatihan dan pendidikan secara in-house training maupun mengikutsertakan personel pada kegiatan pelatihan yang	**Sedang (2)**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			diselenggarakan pihak lain yang relevan. Karyawan yang diikutsertakan tidak hanya terbatas pada tenaga teknis PHPL akan tetapi menyangkut seluruh bagian yang terdapat pada struktur organisasi termasuk karyawan yang bukan merupakan tenaga teknis PHPL.	
		4.5.3	CV PJM memilki standar jenjang karir dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan rotasi karyawan, namun baru sebagian diimplementasikan.	**Sedang (2)**
		4.5.4	CV PJM memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah tercantum di dalam Peraturan Perusahaan (PP). Sebagian besar fasilitas yang berhubungan dengan kesejahteraan karyawan tersedia dan memadai.	**Baik (3)**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	CV. Pari Jaya Makmur mendapat pembaharuan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.98/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam CV. Pari Jaya Makmur atas areal seluas ± 12.730 ha di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 April 2006. SK IUPHHK ini dilengkapi dengan peta areal kerja skala 1:100.000 yang disahkan Menteri Kehutanan. Areal kerja berada di dalam kawasan pemanfaatan hutan. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.	**Memenuhi**
		1.1.1.b	CV. PJM telah memenuhi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Hak Pengusahaan Hutan (IIUPHHK) pada tanggal 8 September 2006 sebesar Rp. 636.500.000,00.- dan sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan (Dirjen Bina Produksi Kehutanan) dengan No. S.410/VI-BIKPHH/2006 tanggal 23 Mei 2006.	**Memenuhi**
		1.1.1.c	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara menyebutkan di dalam areal CV.	**NA**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			PJM tidak ada penggunaan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA, sehingga verifier 1.1.1c **tidak dapat dinilai (not applicable).**	
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	IUPHHK-HA CV. PJM telah memiliki RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2011-2020 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. CV. PJM sudah memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2019 dan RKTUPHHK tahun 2020 yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja dibuat oleh Ganis Canhut.	**Memenuhi**
		2.1.1.b	Berdasarkan remote audit diketahui bahwa IUPHHK-HA CV. PJM sudah memiliki peta kawasan lindung yang telah tidak boleh ditebang, dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan	**Memenuhi**
		2.1.1.c	Berdasarkan verifikasi remote audit yang menggunakan fasilitas komunikasi melalui zoom meeting, WA, email dan yang lainnya diketahui bahwa CV. PJM sudah membuat *peta dan* penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada RKTUPHHK 2019 dan 2020. Tanda blok/petak disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti di lapangan.	**Memenuhi**
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	CV. PJM telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2011-2020 dan peta lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan No. SK. 74/VI-BUHA/2011 tanggal 27 Juni 2011.	**Memenuhi**
		2.2.1.b	IUPHHK-HA CV PJM memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, tidak ada kayu yang ditebang sebagai penyiapan lahan untuk pembangunan HTI, sehingga verifier 1.2.1b **tidak dapat dinilai (not applicable).**	**NA**
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil	3.1.1	Berdasarkan remote audit diketahui bahwa CV. PJM sudah memiliki dokumen LHP periode September 2019 - Agustus 2020 seluruhnya telah disahkan oleh petugas yang berwenng; LHP dengan fisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan **.**	**Memenuhi**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
	hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
		3.1.2	Seluruh pengiriman kayu bulat CV. PJM periode September 2019 - Agustus 2020 dari TPK Hutan Km 28 ke TPK Antara Km 0, dari TPK Km 0 ke TPK Antara Long Daliq atau Tepian Ulaq atau langsung ke Industri dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan lampiran Daftar Kayu.	**Memenuhi**
		3.1.3.a	Berdasarkan verifikasi melalui remote audit bisa disimpulkan bahwa tanda-tanda CV. PJM sudah membuat tanda – tanda PUHH yang diterapkan pada kayu bulat dan sudah sesuai dengan dokumen LHP SKSHHK dan dokumen lainnya.	**Memenuhi**
		3.1.3.b	CV. PJM telah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.	**Memenuhi**
		3.1.4	CV. PJM memiliki dokumen SKSHHK yang lengkap, sah dan terdapat dokumen BAP oleh P3KB.	**Memenuhi**
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	3.2.1.a	CV. PJM sudah memiliki dokumen SPP DR dan PSDH periode September 2019 - Agustus 2020 yang menyebutkan kelompok jenis, volume dan tarif dan sesuai dengan LHP yang disahkan.	**Memenuhi**
		3.2.1.b	CV. PJM telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dokumen SPP pada periode September 2019 - Agustus 2020.	**Memenuhi**
		3.2.1.c	CV. PJM telah melakukan pembayaran semua DR dan PSDH periode September 2019 – Agustus 2020 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.	**Memenuhi**
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan SK Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 tahun 2018 tentang Pencabutan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga verifier 3.3.1. **tidak dapat dinilai *(not applicable)*.**	**NA**
		3.3.2	Kapal pengangkut kayu CV. PJM pada periode September 2019 - Agustus 2020 seluruhnya berbendera Indonesia.	**Memenuhi**
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Tanda V-Legal telah dipasang oleh CV. PJM pada semua kayu bulat yang diangkut keluar dari hutan dan yang keluar dari TPK Antara yang sesuai ketentuan.	**Memenuhi**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	CV. PJM telah memiliki Dokumen AMDAL, RKL dan RPL dengan pengesahan No. 10/DISLH-KBR- II/2002 tanggal 05 Februari 2002 yang disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup / Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.	**Memenuhi**
		4.1.2.a	CV. PJM telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**Memenuhi**
		4.1.2.b	Berdasarkan dokumen, foto dan koordinat yang dikirimkan oleh CV. PJM pada periode Juli – desember 2019 dan Januari – Juni 2020 diketahui bahwa CV. PJM telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	**Memenuhi**
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	CV. PJM telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan tanggal 6 Februari 2018 oleh Rizaldi, S.Hut., Direktur CV. Pari Jaya Makmur.	**Memenuhi**
		5.1.1.b	CV. PJM pada periode September 2019 – Agustus 2020 telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.	**Memenuhi**
		5.1.1.c	CV. PJM telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Pada periode September 2019 – Agustus 2020 pada areal kerja CV. PJM tidak ada kecelakaan kerja.	**Memenuhi**
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	CV. PJM telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**
		5.2.2.	CV. Pari Jaya Makmur sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020 – 2022 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan No. KEP.560/1037//B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tentag Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Pari Jaya Makmur tanggal 26 Maret 2020. PP berlaku sampai dengan 18 Maret 2022.	**Memenuhi**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
		5.2.3.	CV. PJM pada periode September 2019 – Agustus 2020 tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.	**Memenuhi**